



P E N E T A P A N

Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan berikut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **A. FATONI, S.E., Q.I.A., M.Si.**, bertempat tinggal di Parung Kulon, RT 003, RW 004, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;
2. **ENTIS KUSHENDAR, S.E., A.K., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Batu Indah Raya, RT 005, RW 003, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;

Masing-masing selaku Direktur PT Banten Global Development yaitu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Rusmaedi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang dengan Akta Nomor 02, tanggal 30 September 2010 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU.52604.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 9 November 2010 yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 18, tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rovandy Abdams, S.H., Notaris di Kota Cilegon dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0006250 Tahun 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meli Oktaviana dan kawan, Para Staff Operasional PT Banten Global Development, beralamat di PT Banten Global Development, Ruko Sembilan, Nomor 8b & 9a, Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Kemang Sumur Pecung, Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

L a w a n :

1. **Tuan TOTO TRIHAMTORO** dalam kedudukannya selaku

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT Banten Global Security, bertempat tinggal di Jalan Gareng, Nomor 8, RT 008, RW 005, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta;

2. **Tuan HUMPHRY ABRAHAM SOEDIRA dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama PT Banten Global Security**, bertempat tinggal di Jalan Dempo, Nomor 4, RT 002, RW 007, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. **Tuan Doktorandus Haji MUHAMAD ZULKARNAIN dalam kedudukannya selaku Komisaris PT Banten Global Security**, bertempat tinggal di Jalan Palem Sawit, Nomor 102, RT 002, RW 019, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang;

Selanjutnya disebut Para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan penetapan izin melaksanakan RUPS Lainnya ke Pengadilan Negeri Serang hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:*

- a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau*
- b. *Dewan Komisaris;*

Adapun yang menjadi alasan/dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pemegang Saham PT Banten Global Security sebesar 10% (*vide bukti*);

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT Banten Global Security sejak didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Akta Nomor 5, tertanggal 20 Januari 2015 tidak ada aktivitas apa pun (pasif) dalam bidang usahanya, sehingga pendirian perusahaan *a quo* sangat tidak efektif;
3. Bahwa Pemohon menganggap penting pelaksanaan RUPS Lainnya ini guna adanya kejelasan dan kepastian hukum atas kondisi perusahaan, sehingga Pemohon menggunakan haknya sebagaimana yang diatur oleh Ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud ayat (1): a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dan jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau (vide bukti* Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
4. Bahwa Pemohon telah bersurat kepada Direktur (Termohon I) PT Banten Global Security agar melaksanakan RUPS Lainnya, akan tetapi Termohon I tidak melaksanakan RUPS Lainnya yang diminta oleh PT Banten Global Development tanpa ada jawaban dan alasan yang jelas (*vide bukti*);
5. Bahwa Pemohon telah bersurat kepada Dewan Komisaris PT Banten Global Security (Termohon II dan Termohon III) agar melaksanakan RUPS Lainnya, akan tetapi Termohon II dan Termohon III tidak melaksanakan RUPS Lainnya yang diminta oleh PT Banten Global Development tanpa ada jawaban dan alasan yang jelas (*vide bukti*);
6. Bahwa alamat dari sebagian Pemegang Saham tidak diketahui, sehingga tidak dimungkinkan untuk melaksanakan RUPS walaupun terdapat panggilan melalui surat kabar;

Berdasarkan atas uraian di atas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk:

1. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melaksanakan RUPS Lainnya terhadap PT Banten Global Security;
2. Menetapkan biaya dalam permohonan ini;

Demikian kami sampaikan, atas terkabulnya permohonan ini, kami haturkan

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon datang menghadap Kuasanya, sedangkan Para Termohon tidak datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2023, kuasa Para Pemohon menyampaikan surat tertanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya Para Pemohon mencabut Perkara Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg., dan kuasa Para Pemohon juga memberikan keterangan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mengenai pencabutan permohonan sebagaimana teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Register 419/Pdt.P/2023/PN Srg.;

Menimbang bahwa perkara permohonan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang bersinggungan langsung dengan masalah kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham bukanlah bersifat *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, karena ada kepentingan pihak ketiga yaitu pemegang saham lainnya, sehingga perkara ini bersifat *contentiosa* dengan adanya Termohon sebagai pihak *in casu*;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan diajukan Para Pemohon sebelum Para Termohon mengajukan jawaban dan sebelum adanya penetapan dari pengadilan, maka pencabutan permohonan yang diajukan Para Pemohon dapat dikabulkan tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Termohon, mengingat dalam praktik beracara di pengadilan, permohonan dapat dicabut sebelum ada penetapan dari pengadilan;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan oleh Para Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari Register;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon: **1. A. FATONI, S.E., Q.I.A., M.Si., 2. ENTIS KUSHENDAR, S.E., A.K., M.M.**, untuk mencabut Perkara Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mencatat dalam Register Perkara Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Serang perihal Pencabutan Perkara Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg., selanjutnya mencoret dari Register Perkara Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Serang;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, penetapan tersebut disampaikan melalui persidangan elektronik *E-Court*, dibantu Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 55.000,00
3. PNBP	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 60.000,00
3. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
4. R e d a k s i.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp195.000,00

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 419/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)